


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar. Padahal, Kota Bandung dijuluki sebagai Kota metropolitan dan sebagai pusat perekonomian dan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Namun, hal tersebut tidak lantas menyebabkan Kota Bandung terlepas dari persoalan kemiskinan. Berikut disajikan data penduduk miskin di Kota Bandung.



Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2010-2013
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, persentase penduduk miskin di Kota Bandung cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang telah di buat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin masih berada di atas 4 persen.

Islam menyatakan perang dengan kemiskinan, dan berusaha untuk membendung serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkannya. Hal itu dilakukan guna menyelamatkan aqidah, akhlak, dan melindungi kestabilan serta ketentraman masyarakat seperti yang diungkapkan

oleh Yusuf Al-Qardawy (1996) bahwa “akibat negatif dari kefakiran dan kemiskinan itu dapat merusak aqidah, moral, dan retaknya keluarga serta masyarakat dan Negara”.

Kemiskinan dalam Islam berawal dari kesalahan manusia dalam berperilaku ekonomi dari sisi konsumsi yang lebih berorientasi pada maksimasi kepuasan atau keuntungan tanpa mempertimbangkan mashlahah atau kemanfaatan yang penuh dengan keberkahan. Islam telah mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam ekonomi (Amir Machmud dan Eeng Ahman, 2015)

Salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan masyarakat adalah konsumsi. Konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan keberkahan, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Selain itu, konsumsi dalam Islam harus memperhatikan batasan-batasan selain halal yaitu tidak berlebih-lebihan, artinya harta yang dimiliki untuk dibelanjakan dalam berkonsumsi harus dilakukan secara wajar karena Allah SWT tidak suka dengan sikap mubazir. Sebagaimana disebutkan dalam hadist “*Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya*” (HR. Ibnu Majah).

Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Al-qur'an dan hadis, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 tentang aturan manusia melakukan kegiatan konsumsi, yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan kegiatan konsumsi yaitu kegiatan mengambil manfaat dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, disamping zat dari benda tersebut merupakan sesuatu yang

halal tetapi juga untuk memperoleh barang tersebut dengan cara yang halal, dalam artian uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut diperoleh dengan cara yang halal juga, karena barang yang diperoleh dari hasil yang tidak halal tidak akan mendatangkan berkah dan kebaikan bagi yang mengkonsumsinya. Namun yang menjadi permasalahan, banyak perilaku konsumsi sekarang ini yang kurang sesuai dengan Islam, dimana cenderung lebih memuaskan hawa nafsunya dalam mengkonsumsi barang-barang dan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta tidak seimbangnya antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat.

Sebagai seorang muslim tentunya harus memenuhi tuntutan konsumsi, dimana seorang muslim diminta untuk tetap menjaga adab-adab Islam dan melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masa depan. Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai dengan aturan syariah yaitu melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedekah/infak merupakan amal perbuatan baik yang dapat dijadikan sebagai bekal di akhirat nanti, sedekah/infak ini wajib dilakukan oleh semua orang termasuk juga masyarakat miskin. Sedekah/infak dilakukan untuk membersihkan harta, karena orang yang rajin bersedekah hartanya akan penuh berkah dimana harta itu memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan merupakan Lembaga Pendayagunaan dana zakat yang kemudian muncul BAZ di setiap daerah. Dalam hal ini, BAZ kota Bandung berusaha untuk menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Masyarakat miskin sebagai penerima zakat di BAZ Kota Bandung, tentunya melakukan berbagai macam aktifitasnya termasuk di dalam kegiatan konsumsi. Sebagai langkah awal penulis melakukan prapenelitian awal kepada 10 responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perilaku Konsumsi Masyarakat Penerima Zakat di BAZ Kota Bandung

No. Resp.	Jenis Pengeluaran (Per Bulan)				Total
	Sandang	Pangan	Papan	Sedekah/ Infak	
1.	0	300.000	0	0	Rp. 300.000
2.	0	500.000	0	0	Rp. 500.000
3.	0	350.000	250.000	Rp. 10.000	Rp. 610.000
4.	0	600.000	0	0	Rp. 600.000
5.	0	400.000	350.000	Rp. 10.000	Rp. 760.000
6.	0	300.000	350.000	0	Rp. 650.000
7.	0	500.000	300.000	0	Rp. 800.000
8.	70.000	650.000	0	0	Rp. 720.000
9.	0	250.000	300.000	Rp. 15.000	Rp. 565.000
10.	80.000	600.000	0	Rp. 10.000	Rp. 690.000
Total	Rp. 150.000	Rp. 4.450.000	Rp. 1.550.000	Rp. 45.000	Rp. 6.195.000

Sumber: Pra Penelitian (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kebutuhan pangan merupakan kebutuhan utama, hal itu terlihat dari total keseluruhan pengeluaran untuk pangan dikeluarkan lebih besar dibandingkan kebutuhan lainnya yaitu sebesar Rp. 4.450.000. Sementara itu, jumlah anggaran terendah dikeluarkan untuk berbagi terhadap sesama atau sedekah/infak total keseluruhannya hanya sebesar Rp. 45.000. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa seluruh responden dalam prapenelitian ini mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan pangan dan papan. Selanjutnya, hanya 5 responden yang mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan sandang. Sementara itu, hanya 4 dari 10 responden saja yang menyisihkan pendapatannya untuk sedekah/infak. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat penerima zakat di BAZ Kota Bandung untuk kebutuhan sosial dengan bersedekah/berinfak lebih rendah dibandingkan kebutuhan individu seperti sandang, pangan, dan papan. Perilaku konsumsi seperti ini tentunya akan mendatangkan kemudharatan dan malapetaka berkepanjangan, karena perilaku konsumsi dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan

individu/kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus kebutuhan sosial/ kebutuhan rohani.

Menurut Mannan (1992, hlm. 45), Prinsip dalam konsumsi Islam ada 5 yaitu: (1) Keadilan, (2) Kebersihan, (3) Kesederhanaan, (4) Kemurahan hati, (5) Moralitas. Dengan lima prinsip tersebut, maka seorang konsumen Muslim akan dapat mengendalikan perilaku konsumsinya agar tetap sesuai dengan aturan, kaidah dan nilai-nilai Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Perilaku konsumsi yang sesuai aturan Islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois, sehingga seorang muslim akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat (sebaik-baiknya infak) dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya (Pujiyono, 2006, hlm.198).

Konsumsi yang menyimpang dari aturan Islam tentunya akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat miskin apakah sudah sesuai dengan prinsip konsumsi Islami. Sehingga, judul penelitian yang diajukan adalah: **“Studi Deskriptif Prinsip-Prinsip Konsumsi Masyarakat Miskin (Studi pada Masyarakat Penerima Zakat di BAZ Kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum prinsip-prinsip konsumsi masyarakat miskin?
2. Bagaimana prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip keadilan?
3. Bagaimana prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kebersihan?
4. Bagaimana prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kesederhanaan?
5. Bagaimana prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kemurahan hati?
6. Bagaimana prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip moralitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum prinsip-prinsip konsumsi masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip keadilan.
3. Untuk mengetahui prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kebersihan.
4. Untuk mengetahui prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kesederhanaan.
5. Untuk mengetahui prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip kemurahan hati.
6. Untuk mengetahui prinsip konsumsi masyarakat miskin dilihat dari prinsip moralitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan masukan, referensi serta perkembangan sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai prinsip konsumsi berdasarkan ajaran Islam. Juga dapat memberikan masukan untuk melakukan kegiatan konsumsi yang sesuai dengan prinsip konsumsi Islami.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas, sehingga skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, maka pembahasan dalam skripsi ini tersusun dalam sistematika yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini dikemukakan literatur-literatur dan dokumentasi serta sumber-sumber tertulis dan konsep-konsep yang relevan untuk mempermudah dan memperkuat data-data atau fakta dalam pengkajian penulisan ini, kerangka pemikiran, serta kajian empirik beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi: objek dan subjek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian instrument penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang akan di uji.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum responden, gambaran variabel yang diamati, analisis data, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mengemukakan implikasi pendidikan, dan mengemukakan saran-saran yang berhubungan dengan objek penelitian pada penulisan skripsi ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait